



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No.175 Semarang Telepon (024) 8660825 Faksimili (024) 8660884

Semarang, 19 Mei 2020

Nomor : 172/S/XVIII.SMG/05/2020
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
Klaten Tahun Anggaran 2019

Yth. Bupati Klaten

di

Klaten

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Anggaran 2019, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten TA 2019 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **“Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2019.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pengelolaan rekening Pemerintah Kabupaten Klaten dan pengelolaan kas pada Bendahara belum memadai diantaranya adanya rekening aktif pada PT Bank Jateng, PT BPR Bank Klaten dan Bank Umum atas nama Pemerintah Kabupaten Klaten yang tidak terdaftar dalam SK Bupati, dan Bendahara Pengeluaran yang tidak tertib dalam menyusun Buku Kas Umum;
- b. Pengendalian dan penatausahaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Klaten belum optimal diantaranya luas tanah bawah jalan yang belum akurat, sebanyak 684 ruas jalan lingkungan belum ditetapkan dalam SK Bupati, pembayaran pajak kendaraan bermotor belum dipenuhi, administrasi pinjam pakai dan sewa aset tetap belum tertib, serta terdapat barang hilang hasil sensus yang belum diverifikasi.

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Klaten agar memerintahkan kepada:

- a. Kepala Dinas Pendidikan dan Inspektur berkoordinasi dengan Kepala BPKD untuk menginventarisasi dan menertibkan semua rekening bank milik OPD termasuk sekolah serta ditetapkan melalui SK Kepala Daerah;
- b. Kepala Dinas PUPR berkoordinasi dengan Kepala BPKD untuk melakukan pemutakhiran data tanah dibawah jalan pada KIB A berdasarkan hasil sensus serta Inspektur untuk melakukan verifikasi dan memproses sesuai ketentuan atas barang hilang berdasarkan hasil sensus BMD.

3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan yaitu adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp384,87 juta atas Belanja Modal pada Dinas PUPR sebanyak lima paket pekerjaan dan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga sebanyak satu paket pekerjaan.

Berdasarkan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Klaten agar menginstruksikan Kepala Dinas terkait untuk memulihkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp384,87 juta.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 90A/LHP/XVIII.SMG/05/2020, Laporan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 90B/LHP/XVIII.SMG/05/2020, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 90C/LHP/XVIII.SMG/05/2020 masing-masing bertanggal 15 Mei 2020.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Kepala,



..., M.M., Ak., CSFA., CA. 7

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Klaten.